



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan: Jenderal Ahmad Yani No. 070 Kode Pos : 28712

Telp. (0766) 2`1258 Fax. (0766) 21687 E-mail :

Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 07 /KPTS/SETDA-PK/I/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, dengan rincian sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 4 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



Dr. ERSAN SAPUTRA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197402202003121007

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkulu di Bengkulu
2. Inspektur Kabupaten Bengkulu di Bengkulu;

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Predikat EPPD	Suatu Penilaian yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Predikat ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Pemerintah Daerah telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.	Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Kemendagri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2.	Meningkatkan Pelayanan Publik	1. Zona Pengawasan Penyelenggaraan Pelayan Publik	Penilaian Pelayanan kepatuhan pelayanan publik dalam memenuhi standar pelayanan publik demi terselenggaranya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Variabel yang menjadi komponen penilaian antara lain: 1. Kompetensi Pelaksana 2. Sarana Prasarana 3. Standar Pelayanan 4. Persepsi Maladministrasi 5. Pengelolaan Pengaduan Kepatuhan Standar Publik mengukur penyelenggara.	Hasil Penilaian Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengawasan Mutu Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024.
		2. Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.	Hasil penilaian tim evaluasi Kemenpan RB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi (PermenpanRB). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

3.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	1.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan tujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai pengadaan barang/jasa agar lebih profesional, efisien, efektif, transparan, bersaing, adil dan akuntabel.	Formulasi perhitungan berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang penjelasan indeks tata kelola pengadaan minimal baik sebagai aspek indikator "ANTARA" dalam indeks Reformasi Birokrasi indikator yang digunakan : 1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Perhitungan dan data dukung dari : a. SIRUP b. E-Tendering c. E-Purchasing Sistem Katalog d. Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing e. E-Kontrak 2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ 3. Tingkat Kematangan UKPBJ
4.	Meningkatnya Penataan Perundangan-undangan	1.	Indeks Reformasi Hukum	1. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat reformasi hukum di Indonesia 2. Indeks Reformasi Hukum (IRH) berfungsi sebagai alat ukur yang membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi sejauh mana reformasi hukum telah dilakukan di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Berdasarkan hasil penilaian Kemenkumham-RI sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
5.	Meningkatnya Deregulasi Kebijakan	1.	Indeks Kualitas Kebijakan	1. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah 2. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) berfungsi mengukur kualitas proses pembuatan kebijakan, mulai dari agenda setting, formulasi, implementasi hingga evaluasi.	Berdasarkan hasil penilaian LAN-RI sesuai dengan Surat Edaran Kepala LAN No. 8/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan.
6.	Meningkatnya pelayanan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	1.	Tingkat Capaian Sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi (telah menetapkan sistem kerja dan menerapkan squad team)	Mengukur tingkat implementasi sistem kerja yang dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Penilaian tingkat penerapan sistem kerja dilakukan pada Instansi Pemerintah yang telah melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi.	Indeks Hasil dari Penilaian berdasarkan Kemenpan-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk teknis penilaian indeks reformasi birokrasi
7.	Meningkatnya penataan organisasi/kelembagaan	1.	Indeks Kualitas Kelembagaan	Indikator yang menggambarkan tingkat kematangan, kinerja dan efektivitas suatu Perangkat Daerah dalam aspek kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, tata kelola, pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip good governance.	Hasil dari evaluasi Tim Evaluator berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Serta untuk Tingkat Kematangan Instansi Penilaian dari Kemendagri berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

8.	Optimalnya Pengendalian Perekonomian	1.	Tingkat Inflasi Daerah	Inflasi Daerah adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu di daerah, yang diukur berdasarkan indeks harga konsumen (IHK). Dengan kenaikan permintaan, kenaikan biaya produksi, gangguan distribusi atau ketergantungan pasokan dari luar daerah juga dapat menyebabkan harga barang dan jasa naik secara umum dan terus menerus.	Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengukur inflasi daerah melalui Indeks Harga Konsumen (IHK)
9.	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	1.	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	Mengukur tingkat integritas organisasi pada pemerintah daerah. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam memetakan resiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan melaksanakan survei kepada 3 kelompok responden utama, yaitu stakeholder yang dilayani, praktisi ahli, dan ASN	Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Surat Edaran Tahunan dari KPK dengan mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
		2.	Nilai Area Pengadaan Barang dan Jasa pada MCP Korsupgah MCP KPK	Monitoring Center for Prevention/MCP KPK (Pusat Pemantauan Pencegahan), sebuah aplikasi dan program yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi. dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pencegahan korupsi. Aspek yang dinilai : 1. Transparansi Data input (Tangkapan Layar) SIRUP seluruh paket PBJ tahun 2025 per 31 Maret 2025 2. Regulasi dan Kebijakan - Surat Edaran Sekda untuk mendorong dan menegaskan tentang PBJ - Pakta Integritas Pengadaan Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh PPK dan Pejabat Pengadaan - Kode Etik Pengadaan Barang dan Jasa - Produk hukum Perkada atau SK Kada /SK Sekda 3. Akuntabilitas - Dokumen Rencana, Kelengkapan, Kesesuaian dan Hasil Studi Kelayakan pada 5 Paket Strategis - Dokumen penetapan pemenang untuk 5 PBJ Strategis	Berdasarkan Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center For Pervention (MCP) yang disusun berdasarkan Surat Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK.

10.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	1.	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	Representasi visual dan sistematis dari hasil identifikasi, penilaian, dan analisis risiko-risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi, proyek, atau proses, yang menggambarkan posisi relatif setiap risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya (likelihood) dan dampak yang ditimbulkan (impact) untuk memfasilitasi pengambilan keputusan terkait mitigasi dan penanganan risiko.	Perhitungan Nilai Residual Risk yaitu : Skala dampak kali Skala kemungkinan=Skala resiko Penilaian ini biasanya menggunakan skala tertentu (misalnya, skala 1-5 untuk kemungkinan dan dampak) yang kemudian digabungkan untuk mendapatkan tingkat risiko (level risiko). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa "Pimpinan Instansi Pemerintah wajib membangun dan menerapkan sistem pengendalian intern dalam lingkungan masing-masing." Pasal 13 ayat (2) lebih lanjut menyebutkan bahwa "Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian risiko." Peta risiko adalah alat esensial dalam melaksanakan penilaian risiko ini untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dan risiko yang menghambat dapat dikelola
11.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Pasal 1 Pepres nomor 29 Tahun 2014)	Penilaian SAKIP dilakukan oleh Kemenpan dan RB sesuai Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 dengan kategori penilaian : yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100

12.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko	1.	Level Maturitas Manajemen Risiko	Maturitas manajemen risiko (risk management maturity) mengacu pada tingkat kematangan, kecanggihan dan efektivitas proses, sistem, budaya dan struktur manajemen risiko yang diterapkan dalam suatu organisasi. Ini adalah ukuran seberapa baik suatu organisasi mengidentifikasi, menilai, mengelola dan memantau risiko-risiko yang dihadapinya secara konsisten dan terintegrasi.	Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi secara eksplisit mengukur maturitas SPIP, yang di dalamnya terdapat komponen Manajemen Risiko Indeks (MRI) yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penilaian Maturitas Resiko dilakukan oleh BPKP dan Inspektorat Pemerintah Daerah : •Level 1: Ad-hoc/Initial (Reaktif): Manajemen risiko dilakukan secara sporadis, tidak terstruktur dan reaktif (hanya menanggapi insiden yang sudah terjadi). Belum ada kebijakan atau prosedur yang jelas. •Level 2: Repeatable/Emerging (Dasar): Beberapa proses manajemen risiko mulai diterapkan, tetapi masih terfragmentasi dan belum konsisten di seluruh unit. Ada kesadaran awal tentang risiko. •Level 3: Defined (Terdefinisi): Proses manajemen risiko didokumentasikan, distandarisasi dan diterapkan secara lebih konsisten. Ada kebijakan dan prosedur yang jelas, namun mungkin belum terintegrasi penuh. •Level 4: Managed/Integrated (Dikelola/Terintegrasi): Manajemen risiko terintegrasi penuh dengan proses bisnis dan pengambilan keputusan strategis. Data risiko dianalisis secara teratur dan ada pemantauan kinerja risiko yang proaktif.
-----	---	----	----------------------------------	---	--